

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Pemberian Sanksi Peserta Didik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

1. Dasar Yuridis Kewenangan Guru Dalam Memberikan Sanksi

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 huruf f menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”⁸¹ hal ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional. Dalam konteks pemberian sanksi kepada peserta didik, undang-undang ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai jenis maupun bentuk sanksi, tetapi memberikan legitimasi kewenangan melalui pengaturan hak guru. Oleh karena itu, batasan pemberian sanksi harus ditarik melalui analisis normatif terhadap ketentuan pasal-pasal khusus yang relevan. Norma ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, undang-undang secara tegas membolehkan guru memberikan sanksi sebagai bagian dari proses pendidikan. Kedua, kewenangan tersebut sejak awal

⁸¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 huruf f

dirumuskan sebagai kewenangan bersyarat, bukan kewenangan mutlak.

Selain undang-undang, peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang menyatakan (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Batasan normatif selanjutnya adalah kepatuhan terhadap kode etik profesi guru, pasal 14 huruf f secara eksplisit menjadikan kode etik sebagai rujukan pembatas kewenangan guru. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, ditegaskan bahwa guru wajib menjunjung tinggi martabat peserta didik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan fisik maupun psikologisnya⁸². Namun, kode etik ini bersifat etis-profesional dan tidak memuat sanksi hukum yang konkret. Akibatnya, meskipun kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku, ia

⁸² Persatuan Guru Republik Indonesia, *Kode Etik Guru Indonesia*, hasil Kongres PGRI, Jakarta.

belum mampu memberikan kepastian hukum ketika terjadi sengketa hukum terkait pemberian sanksi.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik batasan normatif pertama, yaitu bahwa sanksi hanya boleh diberikan dalam kerangka pendidikan berdasarkan frasa “sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan.” dengan ini menegaskan bahwa sanksi harus bersifat mendidik dan berorientasi pada pembinaan perilaku peserta didik, bukan pada penghukuman semata. Namun demikian, Undang-Undang hingga tingkat peraturan pemerintah, maupun kode etik mengenai batasan sanksi masih bersifat umum dan tidak spesifik, tidak memberikan definisi yuridis mengenai kaidah pendidikan maupun indikator sanksi yang bersifat mendidik. Dengan demikian, undang-undang tidak mengatur secara rinci bentuk sanksi yang diperbolehkan atau dilarang.

Dampak yuridis dari kondisi tersebut adalah terjadinya kekosongan norma (*normative gap*) dalam praktik pemberian sanksi di lingkungan pendidikan. Di satu sisi, guru memiliki legitimasi hukum untuk memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sisi lain, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batasan, jenis, dan prosedur sanksi menempatkan guru dalam posisi rentan terhadap penilaian hukum yang bersumber dari peraturan lain. Kondisi

ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, Berdasarkan analisis secara normatif dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan legitimasi pemberian sanksi oleh guru, namun legitimasi tersebut tidak disertai dengan pengaturan batasan operasional yang jelas mengenai bentuk, jenis, dan prosedur sanksi yang diperbolehkan. Akibatnya, kewenangan guru bersifat absrtak dan rentan ditafsirkan secara berbeda dalam praktik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik norma dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

2. Ketidakjelasan Batas Operasional Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kewenangan guru dalam pemberian sanksi kepada peserta didik secara yuridis bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 14 huruf f menyatakan bahwa guru *berhak memberikan penilaian dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan*⁸³. Ketentuan ini merupakan norma atribusi kewenangan, karena negara secara langsung memberikan hak kepada guru sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan tertentu dalam proses pendidikan.

⁸³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 huruf f

Secara normatif, penggunaan frasa "*berhak*" dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan bahwa pemberian sanksi merupakan tindakan yang dibolehkan oleh hukum sepanjang dilakukan dalam koridor yang ditentukan. Dengan demikian, guru memiliki kewenangan legal untuk memberikan sanksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pendidikan dan pembinaan peserta didik. Kewenangan ini menjadi penting untuk menjaga disiplin dan ketertiban dalam proses pembelajaran.

Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 14 huruf f secara eksplisit mensyaratkan tiga batasan normatif, yaitu kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan. Artinya, undang-undang tidak memberikan kewenangan bebas, melainkan kewenangan yang dibatasi sejak awal oleh norma lain. Dari sisi normatif, pembatasan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemberian sanksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogis, etis, dan yuridis.

Permasalahan muncul ketika ketentuan tersebut dianalisis lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk sanksi yang diperbolehkan, jenis sanksi yang dilarang, maupun prosedur pemberiannya. Tidak terdapat pasal yang menjelaskan batasan fisik, psikologis, atau administratif dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, kewenangan guru bersifat normatif-abstrak dan membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik.

Dalam konteks peraturan pelaksana, kewenangan guru dalam pemberian sanksi juga harus dibaca secara sistematis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru⁸⁴. Pasal 39 peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta menjaga nilai-nilai etika dan moral. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan guru, termasuk dalam pemberian sanksi kepada peserta didik, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Namun demikian, Pasal 39 tidak mengatur secara eksplisit mengenai bentuk, jenis, maupun prosedur pemberian sanksi kepada peserta didik. Oleh karena itu, meskipun peraturan pemerintah ini menegaskan kewajiban normatif guru, ia belum memberikan pedoman operasional yang konkret mengenai batasan kewenangan guru dalam pemberian sanksi, sehingga kewenangan tersebut tetap bersifat umum dan terbuka terhadap berbagai penafsiran dalam praktik.

Selain itu, kode etik profesi guru juga dijadikan rujukan pembatas kewenangan dalam Pasal 14 huruf f. Kode Etik Guru Indonesia menegaskan bahwa guru wajib menghormati hak-hak peserta didik dan menghindari tindakan yang

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

merendahkan martabat kemanusiaannya⁸⁵. Namun, secara yuridis, kode etik tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Akibatnya, kode etik lebih berfungsi sebagai pedoman moral-profesional daripada instrumen kepastian hukum.

Dampak yuridis dari pengaturan kewenangan yang bersifat umum ini adalah terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik pemberian sanksi. Di satu sisi, guru memiliki dasar hukum yang sah untuk memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sisi lain, ketiadaan pengaturan rinci mengenai batasan kewenangan menyebabkan guru berpotensi dianggap melampaui kewenangannya ketika sanksi tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pelaksanaan kewenangan guru.

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi, tetapi tidak mengatur secara jelas batas operasional kewenangan tersebut. Kewenangan yang tidak disertai batasan yang tegas ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum bagi guru dan menjadi titik krusial dalam batasan pemberian sanksi.

⁸⁵ Persatuan Guru Republik Indonesia, *Kode Etik Guru Indonesia*, hasil Kongres PGRI

3. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penetapan Batasan Sanksi

Salah satu persoalan paling mendasar dalam pembahasan batasan pemberian sanksi adalah tidak selarasnya norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketidaksinkronan ini secara nyata memengaruhi cara guru menjalankan kewenangannya dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan legitimasi kepada guru untuk melakukan pendisiplinan, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batasan yang sangat ketat terhadap tindakan yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikis anak. Pertentangan norma ini menciptakan ruang konflik yang dirasakan langsung oleh guru di berbagai konteks pendidikan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru merupakan tenaga profesional yang memiliki otoritas untuk menilai, membina, dan memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan⁸⁶. Undang-undang tersebut menempatkan guru sebagai figur sentral dalam pembinaan perilaku peserta

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 huruf f.

didik. Dengan demikian, pemberian sanksi bukan hanya dianggap sah, tetapi juga dipandang sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Hal ini diperkuat oleh PP Nomor 74 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada guru untuk menegakkan tata tertib sekolah⁸⁷.

Namun, ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, posisi kewenangan tersebut menjadi problematis. UU Perlindungan Anak mengatur larangan atas segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, dalam ruang lingkup apa pun, termasuk pendidikan⁸⁸. Norma ini sangat tegas, bahkan tidak memberikan ruang interpretasi terhadap tindakan yang “berniat mendidik”. Dalam beberapa kasus, tindakan yang oleh guru dipahami sebagai sanksi edukatif justru dianggap melanggar hak-hak anak.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak⁸⁹. Kekerasan di sini tidak hanya mencakup tindakan fisik yang berat, tetapi juga tindakan ringan yang berpotensi menimbulkan rasa sakit, ketidaknyamanan, atau tekanan psikologis. Dengan rumusan demikian, tindakan seperti mencubit, menepuk bahu dengan keras, menyuruh peserta didik berdiri di depan kelas sambil dipermalukan,

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39 ayat (1).

⁸⁸ Retno Listyarti, *Catatan Perlindungan Anak dalam Pendidikan*, (Jakarta: KPAI Press, 2020), h. 57

⁸⁹ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 76C

ataupun memberikan sanksi fisik ringan lainnya dapat dipersoalkan secara hukum apabila dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap anak. Inilah yang menimbulkan kondisi dilematis bagi guru. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan untuk memberikan sanksi, tetapi norma perlindungan anak yang lebih tegas dan memiliki ancaman pidana membuat kewenangan tersebut kehilangan kekuatan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering lebih merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak karena norma di dalamnya lebih spesifik dan lebih mudah diterapkan dibandingkan norma umum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen⁹⁰.

Ketidaksinkronan ini menciptakan situasi di mana guru terjebak dalam ketidakpastian hukum. Guru tidak mengetahui batas pasti kapan suatu sanksi masih dianggap sebagai tindakan mendidik, dan kapan sanksi itu berubah menjadi kekerasan menurut hukum. Situasi ini diperburuk dengan adanya tekanan sosial dari orang tua atau masyarakat yang memiliki interpretasi beragam mengenai batasan tindakan guru. Akibatnya, banyak guru mengaku takut memberikan sanksi apa pun karena khawatir akan dipolisikan oleh orang tua peserta didik.

Selain itu, ketidaksinkronan ini juga memengaruhi terjadinya fenomena yang sering disebut sebagai kriminalisasi

⁹⁰ Ahmad Syafii, "Disharmoni Regulasi Pendidikan dan Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum & Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 22.

guru. Fenomena ini muncul ketika tindakan guru yang dilakukan untuk mendisiplinkan peserta didik diproses sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak⁹¹. Beberapa kasus menunjukkan bahwa orang tua lebih cepat melapor kepada pihak berwajib, sementara penyelesaian internal sekolah atau mekanisme mediasi tidak dijadikan pilihan utama. Hal ini mencerminkan betapa rentannya posisi guru akibat ketidaksinkronan regulasi tersebut.

Dari perspektif hukum pendidikan, ketidaksinkronan norma antara kedua undang-undang tersebut menandakan adanya dualitas regulasi yang tidak saling mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pembatasan ketat tanpa menghubungkan keduanya dalam kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, dalam praktiknya, UU Perlindungan Anak cenderung lebih dominan atas kewenangan guru dalam pemberian sanksi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan salah satu akar utama ketidakjelasan batasan sanksi yang dapat diberikan oleh guru. Ketidaksinkronan ini menyebabkan guru berada dalam posisi

⁹¹ A. Wibowo, "Kriminalisasi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 2, 2019, h. 45

sulit: diberikan kewenangan, tetapi tidak disertai kepastian hukum untuk melaksanakannya.

4. Kekosongan Norma sebagai Akar Permasalahan Batasan Sanksi dalam Praktik Pendidikan

Setelah menelaah kewenangan guru dalam undang-undang serta ketidaksinkronannya dengan norma perlindungan anak, persoalan yang muncul selanjutnya adalah adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam pengaturan batasan pemberian sanksi di lingkungan sekolah. Kekosongan norma ini merupakan faktor yang sangat signifikan, karena berdampak langsung pada tidak adanya kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendisiplinan. Tanpa adanya batasan yang jelas, guru berada dalam situasi yang ambigu antara kewajiban profesional dan risiko hukum yang mengintai.

Kekosongan norma ini terlihat dari tidak adanya peraturan teknis yang secara tegas mengatur jenis sanksi pendidikan yang diperbolehkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi, tetapi undang-undang tersebut tidak menyediakan daftar yang rinci mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dianggap mendidik dan yang dilarang. Tidak adanya pedoman ini menyebabkan setiap sekolah menetapkan aturan sendiri, sering kali berdasarkan

interpretasi lokal, budaya sekolah, atau bahkan kebiasaan yang diwariskan dari generasi guru sebelumnya⁹².

Dalam konteks hukum, kekosongan norma ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi menjadi persoalan krusial karena berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Ketidakpastian hukum ini berdampak pada guru, peserta didik, dan orang tua. Guru tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk membela tindakan pendisiplinannya ketika terjadi pelaporan. Peserta didik pun tidak memiliki kejelasan mengenai jenis perilaku yang akan dikenai sanksi dan bagaimana sanksi tersebut diterapkan. Orang tua di sisi lain kerap memiliki persepsi sendiri terhadap sanksi, sehingga potensi konflik meningkat akibat perbedaan pemahaman⁹³.

Kondisi ini diperburuk dengan ketiadaan standar prosedural dalam pemberian sanksi. Tidak ada pedoman nasional yang menjelaskan tahapan pemberian sanksi, misalnya apakah harus melalui teguran lisan terlebih dahulu, apakah perlu melibatkan wali kelas atau kepala sekolah, atau apakah perlu pemberitahuan resmi kepada orang tua sebelum sanksi diberikan. Ketidadaan SOP (*Standard Operating Procedure*) ini menyebabkan pemberian sanksi cenderung subjektif,

⁹² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 167.

⁹³ H. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 176.

bergantung pada penilaian pribadi guru atau kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sekolah⁹⁴.

Selain itu, kekosongan norma juga menciptakan ruang multiinterpretasi terhadap batas antara “sanksi edukatif” dan “tindakan kekerasan”. Dua konsep ini seharusnya memiliki garis pemisah yang jelas, tetapi dalam praktiknya sangat kabur. Dalam beberapa kasus, tindakan fisik ringan dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter, tetapi dalam kasus lain dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Karena tidak ada pedoman yang memberi batas pasti, guru pun sering merasa ragu untuk menegakkan disiplin, meskipun tindakan peserta didik jelas-jelas melanggar tata tertib⁹⁵.

Dalam perspektif teori hukum, kekosongan norma seperti ini merupakan bentuk ketidaklengkapan regulasi, di mana undang-undang memberikan norma umum tetapi tidak memberikan norma pelaksana. Hal ini menimbulkan apa yang disebut oleh beberapa ahli sebagai “*normative gap*” atau “*regulatory incompleteness*”⁹⁶. Dalam konteks pendidikan, kekosongan ini tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga pada kualitas pembinaan karakter peserta didik. Tanpa adanya pedoman yang jelas, guru cenderung mengambil jalan aman dan enggan memberikan sanksi, sehingga persiapan

⁹⁴ Suyanto, *Problematisasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), h. 92.

⁹⁵ Retno Listyarti, *Catatan Perlindungan Anak dalam Pendidikan*, (Jakarta: KPAI Press, 2020), h. 61.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 54

karakter dan kedisiplinan peserta didik menjadi kurang optimal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekosongan norma memberikan kontribusi besar terhadap fenomena semakin meningkatnya kasus kriminalisasi guru. Dalam kasus-kasus tersebut, sanksi yang diberikan guru dianggap tidak memiliki legitimasi karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas mengatur bentuk, batasan, atau prosedurnya. Akibatnya, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menilai tindakan guru, yang cenderung memberikan tafsir tegas terhadap unsur kekerasan⁹⁷. Dengan demikian, kekosongan norma harus dipahami sebagai akar dari persoalan batasan sanksi. Ketiadaan regulasi yang menjelaskan secara rinci mengenai jenis sanksi, tata cara pemberiannya, serta batasan etik dan hukum membuat kewenangan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjadi kurang efektif. Kekosongan inilah yang menyebabkan sanksi pendidikan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga menimbulkan kerentanan bagi guru dan ketidakteraturan dalam pelaksanaannya di sekolah.

Dengan Demikian, kekosongan norma dalam pengaturan sanksi pendidikan menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya memberikan perlindungan seimbang antara hak guru sebagai pendidik dan hak peserta didik sebagai anak.

⁹⁷ A. Wibowo, "Kriminalisasi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 2, 2019, h. 48.

Kekosongan ini memperkuat urgensi analisis dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah* sebagai pendekatan etis-normatif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai jenis sanksi, prosedur pemberian, serta batasan etik dan yuridis menyebabkan kewenangan guru yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 belum dapat dijalankan secara optimal dan aman secara hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan guru, melainkan pada tidak adanya norma yang mengatur bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, analisis terhadap kekosongan norma tersebut menjadi penting untuk memahami batasan pemberian sanksi kepada peserta didik secara yuridis. Dengan mengidentifikasi celah pengaturan yang ada dalam hukum positif, penelitian ini tidak hanya menjelaskan sumber ketidakpastian hukum dalam praktik pendidikan, tetapi juga memberikan dasar argumentatif untuk merumuskan batasan sanksi yang ideal dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kekosongan norma ini menjadi landasan utama bagi analisis selanjutnya dalam menilai sejauh mana konsep pembatasan kewenangan guru dapat dikaji dan dilengkapi melalui perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

B. Batasan Pemberian Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Ditinjau Dari Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Pembahasan mengenai batasan pemberian sanksi peserta didik dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* menjadi penting karena pendidikan bukan hanya ruang teknis yang mengatur proses pembelajaran, tetapi juga merupakan ruang moral dan sosial yang berkelindan dengan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan etika. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, agama memiliki posisi yang sangat sentral sehingga nilai-nilai Islam kerap dijadikan rujukan dalam penyusunan etika profesi, kebijakan pendidikan, dan pendekatan pembinaan karakter⁹⁸. Dengan demikian, pembahasan batasan pemberian sanksi dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah* memberikan pemahaman tambahan yang bersifat normatif sekaligus kontekstual pada rumusan masalah kedua ini.

Siyasah Dusturiyyah adalah cabang pemikiran politik Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar tata kelola kekuasaan, termasuk bagaimana otoritas dijalankan untuk kemaslahatan masyarakat serta dalam batasan-batasan syariat. Dalam tradisi Islam klasik, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan negara, tetapi juga mencakup otoritas sosial seperti

⁹⁸ H. A. R. Tilaar. *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebudayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012) h. 95

pemimpin komunitas, hakim, dan pendidik⁹⁹. Oleh karena itu, ketika guru dilihat sebagai pemimpin dalam konteks kelas, maka prinsip-prinsip dalam *Siyasah Dusturiyyah* memiliki relevansi kuat dalam menilai tindakan guru, termasuk dalam pemberian sanksi kepada peserta didik.

Dalam pandangan pendidikan Islam, proses pendidikan tidak semata-mata berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi lebih jauh merupakan proses pembentukan adab. Para ulama seperti Naquib al-Attas menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menanamkan kemampuan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya¹⁰⁰. Dengan demikian, tindakan pendisiplinan merupakan bagian dari proses keberadaban, selama dilakukan dalam koridor-koridor moral. Sanksi yang diberikan guru seharusnya tidak berangkat dari kemarahan atau emosi, tetapi merupakan upaya edukatif yang diarahkan untuk memperbaiki perilaku peserta didik.

Namun demikian, Islam memberikan batasan tegas agar sanksi tidak berubah menjadi bentuk kezaliman (*zulm*). Pemikiran politik Islam banyak menyoroti bahaya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk oleh pemegang otoritas pada level mikro seperti pendidik. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah yang harus dijalankan dengan

⁹⁹ Ahmad Bangkit, *Konsep Kekuasaan dalam Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 57

¹⁰⁰A. Nata. *Ilmu pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2016) h. 92.

prinsip keadilan dan tanggung jawab¹⁰¹. Jika prinsip ini ditarik ke dalam konteks pendidikan, maka kewenangan guru dalam memberikan sanksi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa mempertimbangkan kondisi dan martabat peserta didik.

Selain itu, pembahasan batasan sanksi dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* menjadi relevan mengingat kekosongan norma dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memang memberi guru kewenangan untuk mendisiplinkan peserta didik, tetapi tidak memberikan rincian operasional mengenai batasan sanksi yang dapat diterapkan. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Islam dapat menjadi basis etis untuk memperjelas batas moral sehingga pendisiplinan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan pada peserta didik. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyyah* dapat berfungsi sebagai norma etis pengisi kekosongan hukum positif berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan penjagaan martabat manusia dapat berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengaktualisasikan kewenangannya¹⁰². Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*) sebagai Fondasi Batasan Pemberian Sanksi

¹⁰¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 103;

¹⁰² Abdurrahman Wahid, *Etika Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 121

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan pondasi paling fundamental dalam *Siyasah Dusturiyyah*, dan menjadi dasar pertama yang harus diperhatikan ketika membahas batasan pemberian sanksi kepada peserta didik. Dalam tradisi Islam, keadilan bukan hanya dipahami sebagai kesetaraan dalam perlakuan, tetapi juga sebagai tindakan yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional, benar, dan tidak menimbulkan kezaliman (*zulm*)¹⁰³. Oleh karena itu, ketika guru-sebagai pemegang otoritas dan sebagai figur kepemimpinan dalam kelas-memberikan sanksi kepada peserta didik, seluruh tindakan tersebut harus berada dalam kerangka keadilan.

Keadilan dalam pendidikan memiliki dimensi yang sangat luas. Secara filosofis, keadilan mengharuskan guru untuk membedakan antara sanksi yang bertujuan mendisiplinkan dan tindakan yang bersifat menghukum secara emosional. Dalam konteks ini, tindakan pendisiplinan yang adil harus selalu mempertimbangkan dua hal sekaligus: seberapa besar pelanggarannya dan seberapa tepat sanksi yang diberikan. Islam sangat menentang tindakan yang berlebihan, meskipun tindakannya dimaksudkan untuk kebaikan. Prinsip ini ditegaskan oleh Ibn Taimiyah yang menekankan bahwa

¹⁰³ A. Rahman, *Etika Sosial dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 89.

segala bentuk kekuasaan-termasuk kekuasaan pendidik harus digunakan secara adil dan tidak boleh melampaui batas¹⁰⁴.

Selain itu, keadilan dalam *Siyasah Dusturiyyah* juga mengandung unsur keseimbangan antara hak dan kewajiban. Guru memiliki hak untuk menegakkan disiplin, tetapi peserta didik juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak menjadi korban kezaliman¹⁰⁵. Oleh karena itu, bentuk sanksi yang bersifat diskriminatif, lebih keras kepada satu peserta didik tetapi lebih lunak kepada peserta didik lain pada kasus yang sama, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Perlakuan yang berbeda tanpa dasar yang objektif dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan, perasaan tidak aman, bahkan trauma pada peserta didik.

Lebih jauh, prinsip keadilan dalam Islam menuntut adanya proses penilaian yang jujur dan objektif. Guru tidak boleh memberikan sanksi sebelum memahami dengan jelas konteks, motivasi, dan situasi pelanggaran. Dalam praktiknya, hal ini berarti guru harus mendengarkan penjelasan peserta didik, mengklarifikasi informasi, dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak berdasarkan asumsi atau emosi sesaat. Dengan demikian, tindakan pendisiplinan bukan hasil dari kemarahan, tetapi merupakan keputusan yang melalui

¹⁰⁴ Ibnu Taimiyah. *As-siyāsah asy-syar'īyyah: Reformasi sistem pemerintahan Islam*. Terj. Firdaus. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016) h. 15.

¹⁰⁵ M. Iqbal (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)h. 168-170

pertimbangan matang, sebagaimana prinsip keadilan yang dianjurkan Islam¹⁰⁶.

Prinsip keadilan juga mengandung unsur proporsionalitas. Bentuk sanksi harus sebanding dengan tingkat kesalahan. Misalnya, tindakan terlambat masuk kelas tidak dapat disamakan dengan tindakan merusak fasilitas sekolah atau melakukan bullying. Islam dengan sangat tegas melarang tindakan yang melampaui batas karena hal tersebut termasuk dalam kategori kezaliman. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku zalim sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ

Artinya:

*"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim."*¹⁰⁷

Oleh karena itu, guru harus memastikan bahwa sanksi tidak lebih berat dari kesalahan yang dilakukan peserta didik. Dari segi tujuan, keadilan dalam pemberian sanksi juga menuntut agar sanksi diarahkan pada perbaikan akhlak, bukan penghancuran karakter. Sanksi tidak boleh merendahkan martabat, mempermalukan di depan umum, atau

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 152.

¹⁰⁷ Al-quran dan Terjemahan surah Al-Imran ayat 57

menimbulkan rasa bersalah yang berlebihan. Dengan demikian, bentuk-bentuk sanksi seperti memarahi di depan banyak orang, memaki, atau memberi label buruk (bodoh, nakal, pemalas) tidak hanya bertentangan dengan prinsip pendidikan, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konteks penelitian ini, prinsip keadilan menjadi dasar dalam melihat batasan pemberian sanksi oleh guru. Ketika hukum positif tidak memberikan batas teknis mengenai bentuk sanksi, prinsip keadilan dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dapat menjadi pedoman moral yang membatasi tindakan guru agar tidak merugikan peserta didik¹⁰⁸.

Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya memberikan batasan normatif, tetapi juga menawarkan arah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Prinsip keadilan dalam *Siyasah Dusturiyyah* ini sejalan dengan tujuan hukum nasional dalam melindungi anak dan pendidik. Oleh karena itu, prinsip ini dapat dijadikan dasar etik untuk menafsirkan batasan sanksi yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

b. Prinsip Masalah dan Pencegahan Mafsadah sebagai Batas Bagi Pemberian Sanksi

¹⁰⁸ N. Huda. *Siyāsah dustūriyyah dan relevansinya dalam sistem ketatanegaraan modern. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (2018) (2), 215–232, khususnya h. 226.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-daulah/article/view/3902>

Prinsip masalah merupakan salah satu konsep paling sentral dalam *Siyasah Dusturiyyah*. Para ulama ushul fiqh seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini, dan Asy-Syathibi menempatkan masalah sebagai tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menjaga kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam seluruh aspek kehidupan¹⁰⁹. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini memberikan arah yang sangat penting bagi guru sebagai pemegang otoritas pendisiplinan. Masalah menjadi ukuran untuk menentukan apakah sebuah tindakan pendisiplinan benar-benar mendidik, atau justru menimbulkan kerusakan fisik, psikis, maupun moral bagi peserta didik.

Secara etik, masalah menegaskan bahwa pemberian sanksi tidak boleh dilakukan kecuali jika sanksi tersebut memiliki tujuan yang jelas untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Sanksi yang diberikan tanpa tujuan pendidikan, atau hanya menjadi luapan emosi guru, tidak memiliki unsur masalah dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam¹¹⁰. Dengan demikian, prinsip masalah menuntut guru untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa semua bentuk sanksi membawa manfaat nyata bagi perkembangan peserta didik.

¹⁰⁹ N. Khoiri . Prinsip masalah dalam pembentukan hukum Islam kontemporer. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), (2021) h. 180.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almanahij/article/view/2711>.

¹¹⁰ A. Hidayat. Masalah sebagai prinsip keadilan dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Qānūn*, 23(2), (2020) h. 289

Dalam tradisi *Siyasah Dusturiyyah*, masalah tidak dapat dipisahkan dari konsep pencegahan mafsadah. Dua konsep ini berjalan seiring: suatu tindakan harus menghasilkan manfaat dan sekaligus menjauhkan dari kerusakan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah sejati adalah yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹¹¹. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa sanksi tidak boleh menimbulkan risiko terhadap keselamatan fisik anak, perkembangan akalnya, ataupun martabatnya sebagai manusia.

Dari kerangka tersebut, masalah memberikan tiga batasan penting bagi guru¹¹²:

1. Sanksi tidak boleh menimbulkan bahaya bagi fisik peserta didik.

Sanksi berupa pukulan, tamparan, cubitan, atau tindakan fisik lainnya yang dapat menyakiti jelas tidak sesuai dengan prinsip masalah. Bahkan jika guru bermaksud mendidik, kerusakan fisik yang terjadi tetap menjadikannya mafsadah.

¹¹¹ B. Hamdi. *Konsep implementasi mashlahah menurut Al-Ghazali, Asy-Syathibi dan Najmuddin ath-Thufi (Studi komparatif analitis pemikiran hukum Islam)*. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2),(2018) h. 219-231.

<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/402>.

¹¹² Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Ananda, A. R. (2024). *Sadd al-dzari'ah: Prinsip-prinsip pencegahan dalam hukum Islam*. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 4(1), h. 252. <https://journal.isnusumut.org/index.php/jcisnu/article/view/525>

2. Sanksi tidak boleh menimbulkan kerusakan psikis.

Banyak tindakan verbal seperti menghardik, mengumpat, memperlakukan di depan kelas, atau memberikan label negatif berpotensi menimbulkan luka psikologis yang lebih dalam daripada luka fisik. Kerusakan ini termasuk dalam kategori mafsadah yang dilarang oleh syariat

3. Sanksi harus mengarah pada bimbingan dan perbaikan akhlak.

Dalam ajaran Islam, tujuan sanksi adalah *islah* (perbaikan), bukan *iqābah* (pembalasan). Karena itu, sanksi yang tidak mendidik, tidak proporsional, atau tidak mengarah pada perubahan perilaku tidak memenuhi unsur maslahah.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, tindakan pendisiplinan yang membawa kerusakan lebih besar dari pada manfaatnya dianggap tidak syar'i. Hal ini selaras dengan kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. Dengan demikian, meskipun guru berniat baik dan ingin menegakkan disiplin, bentuk sanksi apa pun yang berpotensi membawa kerusakan tidak dapat dibenarkan menurut prinsip maslahah.

Lebih jauh, prinsip maslahah juga mengharuskan guru untuk mempertimbangkan kondisi individual peserta didik. Tidak semua anak dapat menerima bentuk sanksi yang sama. Ada peserta didik yang memiliki kondisi fisik tertentu,

kepekaan emosi lebih tinggi, atau latar belakang keluarga yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan psikologis. Oleh karena itu, masalah menuntut guru untuk bersikap bijak, mempertimbangkan perbedaan tersebut, dan memilih bentuk sanksi yang paling tepat, aman, dan edukatif dalam situasi tertentu¹¹³.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip masalah menjadi relevan sebagai rujukan moral ketika hukum positif tidak mengatur sanksi secara rinci. Ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan guru untuk mendisiplinkan tetapi tidak mencantumkan daftar sanksi yang diperbolehkan dan dilarang, prinsip masalah memberikan standar etis yang lebih pasti, setiap sanksi harus menghasilkan manfaat dan tidak membawa kerusakan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menentukan batas-batas tindakan pendisiplinan di sekolah.

Dengan demikian, prinsip masalah dapat berfungsi sebagai standar moral dalam menilai apakah suatu sanksi pendidikan masih berada dalam koridor hukum atau telah berubah menjadi bentuk kekerasan sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

c. Prinsip Penjagaan Martabat Peserta Didik (*Hifz al-Karamah*) sebagai Batas Tertinggi dalam Pemberian Sanksi

¹¹³ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 451

Prinsip *hifz al-karamah* atau penjagaan martabat manusia merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam Islam dan menjadi batas tertinggi bagi setiap bentuk tindakan pendisiplinan. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."*¹¹⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa martabat manusia adalah nilai yang tidak boleh direndahkan oleh siapa pun, termasuk oleh seorang pendidik dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, pemberian sanksi kepada peserta didik tidak boleh melanggar prinsip kemuliaan tersebut, meskipun niatnya untuk mendidik atau mendisiplinkan.

Dalam tradisi pendidikan Islam, pendidik dipandang sebagai figur yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan moral bagi peserta didiknya. Oleh karena itu,

¹¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan surah Al-Isra ayat 70

tindakan pendisiplinan yang menjatuhkan, mempermalukan, atau merendahkan peserta didik tidak hanya bertentangan dengan prinsip pendidikan, tetapi juga bertentangan dengan etika kepemimpinan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. Nabi selalu menegur dengan cara yang halus, tidak mempermalukan nama individu, dan selalu menjaga kehormatan orang yang ditegur¹¹⁵. Sikap inilah yang menjadi rujukan moral bagi pendisiplinan dalam Islam.

Dalam konteks *Siyasah Dusturiyyah*, martabat manusia merupakan unsur yang wajib dijaga dalam setiap kebijakan, termasuk pada level mikro seperti hubungan guru dengan peserta didik. Setiap bentuk sanksi yang menjadikan peserta didik sebagai objek penghinaan, baik secara fisik maupun psikis, termasuk tindakan yang melanggar *hifz al-karamah*. Bentuk-bentuk sanksi yang melanggar prinsip ini antara lain¹¹⁶:

1. Mempermalukan di depan umum, seperti menyebut kesalahan anak di depan teman-teman kelasnya.
2. Memberikan label negatif, seperti “nakal”, “bodoh”, “tidak berguna”, yang dapat merusak nilai diri anak.
3. Menghina atau menghardik, yang dapat menurunkan rasa percaya diri peserta didik.

¹¹⁵ Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. *Tujuan hukum Islam dalam perspektif Maqāsid al-Syari'ah*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>. (2025) h.59

¹¹⁶ Sarif, “Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis.”h.532

4. Menggunakan hukuman fisik yang merendahkan, seperti menyuruh berlari keliling lapangan sebagai hukuman di depan banyak orang, atau tindakan fisik yang menimbulkan rasa malu.

Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya mencederai martabat anak, tetapi juga dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang. Dalam perspektif psikologi pendidikan modern, penghinaan atau perlakuan merendahkan dapat menurunkan harga diri dan memunculkan trauma emosional yang sulit dipulihkan¹¹⁷. Perspektif ini sejalan dengan nilai Islam, yang sangat menekankan pencegahan segala bentuk kerusakan pada jiwa manusia.

Lebih dari itu, prinsip *hifz al-karamah* tidak hanya menuntut guru untuk menghindari tindakan yang merendahkan, tetapi juga mendorong guru untuk membangun lingkungan pendidikan yang berorientasi pada penghormatan terhadap identitas dan integritas peserta didik. Artinya, pendisiplinan harus dilakukan dengan cara yang tetap menghargai rasa harga diri anak. Guru dapat memberikan sanksi melalui pendekatan dialogis, pendekatan reflektif, atau pendekatan pembinaan perilaku yang berfokus pada

¹¹⁷ Hamdi, B. *Konsep implementasi mashlahah menurut Al-Ghazali, Asy-Syathibi dan Najmuddin ath-Thufi* (Studi komparatif analitis pemikiran hukum Islam). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 219-231. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402> (2018)

kesadaran moral peserta didik. Cara-cara tersebut tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri¹¹⁸.

Prinsip penjagaan martabat juga memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks kekosongan norma yang ditemukan dalam hukum positif. Ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tidak memberikan batasan teknis mengenai tindakan pendisiplinan, prinsip *hifz al-karamah* menjadi nilai batas yang sangat jelas, segala bentuk sanksi tidak boleh merendahkan martabat anak¹¹⁹. Dengan demikian, meskipun undang-undang tidak melarang secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi tertentu, prinsip ini tetap melarang setiap tindakan yang membawa penghinaan atau merusak harga diri peserta didik.

Dalam kerangka penelitian ini, prinsip *hifz al-karamah* menjadi batas paling tegas dalam perspektif Islam mengenai pemberian sanksi di sekolah. Substansinya menjelaskan bahwa kewenangan guru harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dengan tetap menjaga kehormatan peserta didik sebagai manusia. Oleh karena itu, prinsip ini melengkapi prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan, sehingga memberi

¹¹⁸ Sutikno, S., & Kurniati, K.. *Konsep maslahat dalam pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al Tufiy. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(1). (2023) h.79

<https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>

¹¹⁹ M. N. Iqbal, F. A. Arfa, &, A. Waqqosh *Tujuan hukum Islam dalam perspektif Maqāsid al-Syari'ah. Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1). (2025) h. 55

<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>

kerangka utuh tentang batasan sanksi dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Dengan demikian, prinsip masalah dapat berfungsi sebagai standar moral dalam menilai apakah suatu sanksi pendidikan masih berada dalam koridor hukum atau telah berubah menjadi bentuk kekerasan sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

